



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022
Tempat : Gedung iNews Lantai 3
 Jl. Kebon Sirih Kav.17-19
 Jakarta Pusat 10340
Waktu : 10.00 WIB – selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD).

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata acara ke-1 untuk memperoleh persetujuan RUPSLB untuk perubahan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Mata acara ke-2 untuk meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

CATATAN :

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 9 September 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 9 September 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan:
 - a. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat, dikhususkan untuk negara-negara yang telah menjadi bagian dari Konvensi *Apostille* dapat melakukan legalisasi dokumen dengan mengikuti aturan *Apostille* pada masing-masing negara asal. Surat Kuasa Konvensional bermeterai cukup yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan dokumen pendukungnya sudah harus dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia dan diterima oleh BAE paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 pukul 16:00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

PT BSR Indonesia
Gedung SINDO Lantai 3
Jl. KH. Wahid Hasyim No.38, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31181811
Faksimili : (021) 3927721
Email : adm.efek@bsrindonesia.com
 - b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
4. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan e-Proxy.
5. Tindakan pencegahan sebagaimana disebutkan pada point 4 di atas, tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkeinginan hadir secara langsung pada saat penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau otoritas setempat.
6. Pemegang saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku
 - b. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi:
 - c. Anggaran Dasarnya yang lengkap; dan
 - d. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
8. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web resmi Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 September 2022
PT Bank MNC Internasional Tbk
Direksi Perseroan